



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

## P U T U S A N

Nomor 258/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2012 diwakili oleh kuasa hukumnya: Asep Agustian, S.H., M.H., dan Iryanto, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "ASEP AGUSTIAN, S.H., M.H., dan REKAN" yang beralamat di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No. 28 Karawang, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n :

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2012 diwakili oleh kuasa hukumnya: Didi Suwardi, S.H., H.M. Amin Nurdin, S.H., M.H., Dede Toyibah, S.H., Edy Trisilo, S.H., Lukman Hakim, S.H., Asep Sugianto, S.H., dan Margo Hadi Pura, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "DIDI SUWARDI & REKAN" yang beralamat di Jalan A. Yani No. 28 Karawang, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0381/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 1 dari 6 hal Put.No. 258/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada PPN di tempat perkawinannya dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 0381/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0381/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 2 Agustus 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 Agustus 2012 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 01 Oktober 2012. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0381/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 2 Agustus 2012, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat karena menurut Majelis telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan perceraian dan akan mempertimbangkan sendiri mengenai permohonan sita jaminan sebagaimana terurai di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak terjadinya perkawinan hingga gugatan cerai diajukan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih dari 23 tahun;
- Bahwa dari perkawinan itu telah dilahirkan tiga orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan; atas kejadian itu perasaan Penggugat merasa terpukul dan batinnya dilukai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah menyemburkan Penggugat dengan laki-laki nama Boan sebagaimana tertera dalam surat pernyataan dari Boan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh petugas pencatat nikah, tetapi Penggugat tetap minta cerai;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rujuk di bawah tangan, tetapi tidak sampai satu bulan terjadi perpisahan lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sering kali datang ke rumah kakak Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak ditanggapi, Penggugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkelanjutan. Kepergian Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama untuk kedua kalinya dan tidak mau kembali lagi meskipun Tergugat sudah sering kali datang untuk mengajak Penggugat pulang, menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai menunjukkan luka hati Penggugat akibat dari perselingkuhan Tergugat sudah sedemikian dalamnya sehingga meskipun rumah tangga sudah dibina selama lebih dari 23 tahun dan sudah mempunyai tiga orang anak, perceraian tetap saja akan dilakukan. Menurut pertimbangan akal sehat, rumah tangga yang demikian keadaannya dan upaya-upaya ke arah perdamaian yang ditempuh juga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuahkan hasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin sehingga satu sama lain tidak dapat dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinan. Kalau tetap dipaksakan, pihak lain yang merasa sudah tidak cocok tentu akan berupaya mencari akal bagaimana caranya agar dapat melepaskan diri dari ikatan pihak lain. Hal itu tentu akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya. Kaidah Hukum Islam menyatakan, "Mencegah terjadinya kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan". Oleh karena itu guna mencegah terjadinya kemadlaratan yang berkepanjangan, jalan yang terbaik adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar dilakukan sita revindicatoir terhadap Kutipan Akta Nikah yang diduga di bawah penguasaan Tergugat. Majelis mempertimbangkan bahwa Kutipan Akta Nikah bukan merupakan obyek sengketa sehingga tidak dapat dilakukan sita revindikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 226 HIR. Karena itu permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa menjawab permohonan sita revindikasi apakah akan dikabulkan atau ditolak, seharusnya dituangkan dalam penetapan Ketua Majelis, bukan pada putusan akhir. Jika permohonan itu dikabulkan dan telah dilaksanakan sita, maka barulah pernyataan sah dan berharga yang dicantumkan dalam putusan akhir. Oleh karena penolakan sita revindicatoir dalam putusan akhir, maka perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa amar putusan butir 3 menurut Majelis tidak sempurna sehingga perlu diperbaiki sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Karawang a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## .MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0381/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 2 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawartan Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noorudin Zakaria, S.H., M.H., dan Drs. H. Barhakim Susila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Noorudin Zakaria, S.H., M.H.,

Drs. H. Barhakim Suisila, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.,

## **Perincian biaya perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

H. TRI HARYONO, SH

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)